



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

- Nama Lengkap : **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI ;**
- Tempat lahir : Bengkulu ;
- Umur/tgl lahir : 22 tahun / 1 Mei 1994 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl Mahakam No.03 RT 15/03 Kel.Jalan Gedang
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : SLTA

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah tahanan (Rutan) oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 7 September 2016 s/d tanggal 26 September 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 5 November 2016;
3. **Penahanan Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 2 November 2016 s/d tanggal 1 Desember 2016;
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 30 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **HUSNI THAMRIN, S.H dan NELLY ENGGRENI, S.H** advokat, Penasehat hukum yang berkantor pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB** yang beralamat di Jalan S Kahayan No. 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan **Register No. 336 / SK / XI / 2016 / PN.Bgl tertanggal Hari Senin 14 November 2016 ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan berkas perkara pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 441/Pid.B/2016/PN Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tentang hari sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI
 - 1 lembar BPKB sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI
 - 1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8B641CA1453182 dan Nomor Mesin G4201D513107 beserta kunci kontak ;
 - 1 unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna merah Nomor Polisi BD 6027 EO dengan nomor rangka MH8EN124A7H8 dan nomor mesin F405ID431321 beserta STNK an YAYAN AFIK TORI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan juga pembelaan/**pleddooi** penasehat hukum terdakwa yang menyatakan , terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;

Bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam **replik**-menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap replik tersebut melalui **duplik** -nya penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat rumah saksi KELIK (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) di Desa Bukit Peninjauan Kec. Sukaraja Kab seluma pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, akan tetapi karena tempat sebagian besar saksi-saksi dan terdakwa bertempat tinggal di Bengkulu yang akan dipanggil di persidangan lebih dekat pada Pengadilan negeri Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk mengadilinya sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat diatas, terdakwa melalui media FACEBOOK berkomunikasi dengan saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) karena saat itu saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE menjual sepeda motor FU dengan memasang iklan di akun FACEBOOK saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE yang berbunyi **"DIJUAL ATAU TUKAR TAMBAH ATAU TUKAR LONCONG DENGAN MOTOR YANG SETARA MINUS STNK HILANG DAN BPKB TIDAK ADA"** kemudian terdakwa merasa tertarik akhirnya terdakwa sepakat bertemu dengan saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE di desa Cahaya Negeri (rumah saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE) terdakwa datang ke desa Cahaya Negeri menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR tahun 2009 warna merah, setelah bertemu terdakwa dan saksi saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE saling mengecek kondisi sepeda motor akhirnya terdakwa dan saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SUMANTO ANTON BAE sepakat untuk menukarkan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Warna Merah dan sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 yang terpasang Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 tersebut tidak ada surat-suratnya tetapi hanya ada surat laporan kehilangan, setelah terjadi transaksi tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 yang terpasang Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 dan saksi KELIK NOVRIADI als ERIK als DEDI SUMANTO ANTON BAE membawa sepeda motor YAMAHA VEGA ZR, setelah beberapa lama terdakwa menguasai sepeda motor suzuki 150 cc tahun 2009 tersebut terdakwa pasang iklan di akun FACEBOOK terdakwa kalau terdakwa menjual sebuah sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 yang terpasang Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 kemudian saksi DENI ARIANSYAH ALS RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) tertarik dengan sepeda motor FU tersebut dan pada akhirnya JULI 2012 saksi korban RUDIANTO ada kehilangan sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 yang terpasang Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 yang mana sesuai dengan sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 yang terpasang Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 yang terdakwa karena perbuatan terdakwa patut sangkanya barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan akhirnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa sepeda motor SUZUKI FU 150 cc tahun 2009 yang terpasang Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 dibawa ke POLDA BENGKULU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RUDIANTO merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut penasehat hukum maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan (**Eksepsi**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a Charge) yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

RUDIANTO BIN JOHARDI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kehilangan 1 unit sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu-Abu Hitam Nomor Polisi BD 6823 WB dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 beserta kunci kontak ;
- Bahwa motor yang hilang tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama JOHARDI sebagaimana dalam STNK dan BPKB ;
- Bahwa motor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 jam 09.00 wib di parkiran STIKES TRIMANDIRI SAKTI yang beralamat di Jalan Hibrida raya Kota Bengkulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi bisa kehilangan motornya tersebut karena saat itu sedang ada perkuliahan dan ketika selesai saat saksi mau pulang, motornya tidak lagi ditemukan di parkiran ;
- Bahwa setelah mengetahui motornya hilang saksi segera melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat kehilangan motornya tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu sekarang motornya tersebut sudah ditemukan akan tetapi keadaannya telah berubah dan Nomor Polisi juga sudah berubah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor miliknya ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

BERRIANGGARA BIN BASTARI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari **SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU** yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI**

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HASAN BASRI, DENI ARIANSYAH, KELIK NOVRIADI, ANDI SUPRIANTONI, dan SUNAN BIN TETAP ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B-571/VII/2012/SPK/GC tanggal 11 Juli 2012 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga terdakwa lainnya di daerah yang berbeda-beda ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 5 September 2016 bersama dengan tim **SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU** dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu mendapatkan informasi ada seseorang yang membawa motor hasil curian yakni sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu-Abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU sebagaimana yang telah dilaporkan hilang, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi dan menemukan saksi **DENI ARIANSYAH** sedang mengendarai sepeda motor tersebut , yang kemudian saksi bersama tim membawa saksi **DENI ARIANSYAH** dan menanyakan kepada saksi tersebut surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan oleh saksi **DENI ARIANSYAH** hanya ditunjukkan surat keterangan hilang dari POLSEK GADING CEMPAKA ;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa surat kehilangan tersebut , dan ternyata motor SUZUKI Satria FU warna abu-Abu Hitam dengan plat Nomor BD 2105 EU tersebut adalah motor yang telah dilaporkan hilang ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi **DENI ARIANSYAH** dari mana mendapatkan motor tersebut, dan saksi menjelaskan mendapatkannya dari terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** dengan cara saksi **DENI ARIANSYAH** saling bertukar motor SUZUKI THUNDER warna MERAH miliknya dengan motor SUZUKI Satria FU warna abu-Abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU milik terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim **SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU** kemudian mencari terdakwa dan menemukan serta melakukan penangkapan di pusat perbelanjaan Bencolen Indah Mall (BIM) yang saat itu juga ditemukan motor SUZUKI THUNDER warna MERAH ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** dapat menukar motor tersebut dengan saksi **DENI**

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH melalui media jejaring sosial FACEBOOK, dimana terdakwa memposting sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu-abu Hitam dengan tulisan untuk dijual ataupun tukar tambah atau tukar loncong dengan motor yang sama tanpa STNK atau BPKB ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa , mendapatkan motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dari saksi **KELIK NOVRIADI** dengan cara saling tukar menukar sepeda motor melalui jejaring sosial FACEBOOK dimana terdakwa melihat postingan sepeda motor tersebut ada tulisan **“DIJUAL ATAU TUKAR TAMBAH ATAU TUKAR LONCONG DENGAN MOTOR YANG SETARA MINUS STNK HILANG DAN BPKB TIDAK ADA”** dan kemudian terdakwa menghubungi **saksi KELIK NOVRIADI** ;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan terdakwa , kemudian bertemu di Ds Cahaya Negri dan sepakat untuk saling bertukar motor dimana terdakwa menukar motor YAMAHA VEGA ZR warna merah milik terdakwa dengan motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU yang juga saat pertukaran motor tersebut tidak ada surat kepemilikannya dan hanya ada surat laporan kehilangan dari POLSEK GADING CEMPAKA ;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan terdakwa , saat pertukaran motor antara terdakwa dengan saksi **KELIK NOVRIADI**, terdakwa ada memberikan uang Rp. 50.000,- kepada saksi **KELIK NOVRIADI** ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Plat Nomor Polisi BD 2105 EU berdasarkan surat kehilangan yang ternyata Nomor mesin dan nomor rangka plat tersebut adalah tidak cocok ;
- Bahwa menurut saksi Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU adalah cocok dengan identitas sepeda motor yang hilang sebagaimana dalam laporan polisi Nomor LP/B-571/VI/2012/SPK/GC tanggal 11 Juli 2012 yang seharusnya ber plat Nomor Polisi BD 6823 WB ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

KELIK NOVRIADI ALIAS KELIK BIN DALMAHADI

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan sepeda motor motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU kepada terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** dengan cara saling tukar menukar sepeda motor pada tanggal 19 Agustus 2016 , yang terlebih melalui jejaring sosial FACEBOOK dimana terdakwa melihat postingan saksi yakni sepeda motor **"DIJUAL ATAU TUKAR TAMBAH ATAU TUKAR LONCONG DENGAN MOTOR YANG SETARA MINUS STNK HILANG DAN BPKB TIDAK ADA"** ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa , kemudian antara saksi dengan terdakwa sepakat untuk bertemu di desa Bukit Peninjauan Kec. Sukaraja Kab Seluma tempat saksi dan kemudian terjadi kesepakatan tukar menukar sepeda motor milik terdakwa yakni YAMAHA VEGA ZR warna merah ditukarkan dengan sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU milik saksi ;
- Bahwa sebelum pertukaran sepeda motor, terdakwa lebih dulu melakukan tes dan akhirnya kemudian sepakat untuk saling bertukar sepeda motor milik masing-masing dimana saksi meminta kepada terdakwa untuk menambahkan Rp. 50.000,- ;
- Bahwa saksi saat menukarkan sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU kepada terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan hanya menunjukkan surat kehilangan dari POLSEK GADING CEMPAKA dihadapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan apakah sepeda motor ini aman, yang kemudian di jawab saksi aman dan kalau ada apa-apa hubungi saksi saja ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi dari **SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU** ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU dengan cara membeli dari seseorang seharga Rp. 3.100.000,- pada tanggal 16

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang juga sebelumnya terlebih dahulu melihat di jejaring sosial FACEBOOK ;

- Bahwa saksi sempat memakai sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU selama 2 hari sebelum ditukar tambah dengan motor milik terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

DENI ARIANSYAH ALS RIKO FERNANDO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima sepeda motor motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU dari terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** dengan cara saling tukar menukar sepeda motor pada tanggal 31 Agustus 2016 , yang terlebih melalui jejaring sosial FACEBOOK dimana saksi melihat postingan terdakwa yakni sepeda motor **"DIJUAL ATAU TUKAR TAMBAH ATAU TUKAR LONCONG DENGAN MOTOR YANG SETARA MINUS STNK HILANG DAN BPKB TIDAK ADA"** ;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa , kemudian antara saksi dengan terdakwa sepakat untuk bertemu di Lingkar barat dekat Kampus Sapta Bhakti dan kemudian terjadi kesepakatan tukar menukar sepeda motor milik saksi yakni SUZUKI THUNDER warna merah ditukarkan dengan sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum pertukaran sepeda motor, terdakwa lebih dulu melakukan tes dan akhirnya kemudian sepakat untuk saling bertukar sepeda motor milik masing-masing;
- Bahwa saksi saat menerima sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU dari terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan hanya ditunjukkan surat kehilangan dari POLSEK GADING CEMPAKA oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi dari **SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU** ;

*Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memakai sepeda motor SUZUKI Satria FU warna abu - abu Hitam dengan plat nomor BD 2105 EU sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) , walaupun hal tersebut telah diberikan kesempatan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim ;

BARANG BUKTI

- **1 lembar STNK sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI ;**
- **1 lembar BPKB sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI ;**
- **1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 beserta kunci kontak ;**
- **1 unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna merah Nomor Polisi BD 6027 EO dengan nomor rangka MH8EN125A7H8 dan nomor mesin F405ID431321 beserta STNK an YAYAN AFIK TORI ;**

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian **SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU** karena telah melakukan perbuatan pidana penadahan ;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki 1 unit Sepeda Motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan motor tersebut dari saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa terdakwa dapat memiliki 1 unit sepeda Motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU , sebelumnya terlebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 2016 , berhubungan dengan saksi **KELIK NOVRIANDI** melalui media jejaring sosial FACEBOOK dimana saat itu

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat di akun FACEBOOK saksi **KELIK NOVRIANDI** menjual sepeda motor tersebut dan ada tulisan "**DIJUAL ATAU TUKAR TAMBAH ATAU TUKAR LONCONG DENGAN MOTOR YANG SETARA MINUS STNK HILANG DAN BPKB TIDAK ADA**";

- Bahwa terdakwa setelah melihat postingan di FACEBOOK kemudian menghubungi saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi **KELIK NOVRIANDI** tersebut sepakat untuk bertemu di desa Bukit Peninjauan Kec. Sukaraja Kab Selama tempat rumah saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Tahun 2009 warna merah pergi menuju ke rumah saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa terdakwa setelah sesampainya disana langsung bertemu dan kemudian memeriksa dan mengecek kondisi sepeda motor 1 unit sepeda **Motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU** dan terdakwa sempat melakukan tes dengan mengendarai motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan tes sepeda motor tersebut , akhirnya antara terdakwa dan saksi **KELIK NOVRIANDI** sepakat untuk saling menukar sepeda motor ;
- Bahwa yang ditukar adalah sepeda motor milik terdakwa yakni YAMAHA VEGA ZR warna Merah dengan motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU milik saksi **KELIK NOVRIADI** ;
- Bahwa setelah saling menukar sepeda motor, terdakwa menanyakan kepada saksi **KELIK NOVRIANDI** tentang surat-surat atas motor **SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU** tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi **KELIK NOVRIADI** tidak ada surat-suratnya dimana BPKB dan STNK Hilang dan yang hanya ditunjukan oleh saksi **KELIK NOVRIANDI** adalah surat keterangan kehilangan dari **POLSEK GADING CEMPAKA** yakni **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** ;
- Bahwa saat terdakwa saling bertukar sepeda motor dengan saksi **KELIK NOVRIANDI**, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditunjukkan surat kehilangan tersebut dan terdakwa menyimpan dan membawa surat itu bersama dengan motor **SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU** ;

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menggunakan dan menyimpan sepeda motor motor SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU untuk kepentingan dirinya ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di dekat kampus Sapta Bakti di Jl Lingkar barat Kota Bengkulu, terdakwa bertukaran sepeda motor dengan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN**;
- Bahwa saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** dapat bertukar sepeda motor dengan terdakwa yakni saksi terlebih dahulu pada hari RABU pagi tanggal 31 Agustus 2016 melalui jejaring sosial FACEBOOK membuka website “ **JUAL BELI MOTOR BENGKULU** “ dan setelah saksi membuka forum tersebut timbul postingan dari akun terdakwa yang menjual motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam dan juga terdapat nomor Handphone terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** dan akhirnya terjadi kesepakatan bertemu di lingkar barat dekat kampus Sapta Bakti ;
- Bahwa setelah terjadi pertemuan , terdakwa dan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** sepakat untuk saling bertukaran sepeda motor, dimana terdakwa menyerahkan motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU, sedangkan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** menyerahkan SUZUKI THUNDER warna merah Nomor Polisi BD 6027 EO ;
- Bahwa sebelum terjadi tukar menukar sepeda motor, antara terdakwa dengan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** , saling melakukan tes sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa terdakwa menukar sepeda motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan sepeda motor saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN**, terdakwa tidak menunjukkan BPKB maupun STNK atas motor tersebut melainkan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari POLSEK GADING CEMPAKA yakni STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan menerima surat keterangan kehilangan dari POLSEK GADING CEMPAKA yakni STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka dari saksi **KELIK NOVRIANDI** untuk kemudian diserahkan kepada saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** , dalam keadaan ditandatangani basah oleh APTU

Halaman 12 dari 24 halaman

Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO KSPK anggota polisi dari POLSEK GADING CEMPAKA dan capnya asli ;

- Bahwa fotocopy surat STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka adalah benar sesuai dengan aslinya yang pernah diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada saksi **KELIK NOVRIANDI** apakah motor SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU aman yang kemudian dijawab oleh saksi **KELIK NOVRIANDI** aman ;

- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU , dengan tidak mencocokkan Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran motor SUZUKI FU ;

- Bahwa dipersidangan terdakwa sebenarnya mengetahui untuk kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor haruslah ditunjukkan dengan adanya BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ;

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang. oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dengan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

1. Unsur **“Barang siapa”** ;
2. Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai , menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** ;

Ad.1 Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1)

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijke storing** ;

- Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** menghadirkan seseorang sebagai terdakwa serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSTAMEI HERI ALIAS HERI BIN HASAN BASRI** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;
- Menimbang, oleh karena unsur “**barang siapa**” telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai , menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

- Menimbang, bahwa unsur subjektif dalam pasal 480 ke-1 KUHP adalah yang ia ketahui / **waarvan hij weet** benda yang didapat merupakan hasil kejahatan sehingga dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku ;
- Bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frase kalimat perbuatan “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai , menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga konsekuensi hukumnya pelaku telah dapat dikatakan telah terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua pasal ini ;

- Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yang secara tersirat dalam pasal ini menurut van hammel adalah **willen en wetten** yakni adanya niat untuk menghendaki atau mengetahui, yang bila dikaitkan dengan unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP ini dimana niat menghendaki atau mengetahui tersebut harus dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa yakni sebagai berikut ;
 - a. Bahwa pelaku mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan ;
 - b. Bahwa pelaku menghendaki atau menyimpan maksud untuk melakukan perbuatan seperti membeli, menyewa, menukar menggadaikan, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian ;
 - c. Bahwa pelaku menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan seperti, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah pelaku lakukan karena terdorong adanya maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam unsur pasal ini secara tersirat **/explicit** adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga bila perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja / **cuulpos diefstal** maka pelaku tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah menguasai 1 unit Sepeda Motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8B641CA1453182 dan Nomor Mesin 64201D513107 dimana terdakwa mendapatkannya dari saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa sebelum terdakwa memiliki 1 unit sepeda Motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU , terlebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 2016 , berhubungan dengan saksi **KELIK NOVRIANDI** melalui media jejaring sosial FACEBOOK dimana saat itu terdakwa melihat di akun FACEBOOK saksi **KELIK NOVRIANDI** menjual sepeda motor

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ada tulisan **"DIJUAL ATAU TUKAR TAMBAH ATAU TUKAR LONCONG DENGAN MOTOR YANG SETARA MINUS STNK HILANG DAN BPKB TIDAK ADA"**;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menghubungi saksi **KELIK NOVRIANDI**, kemudian terdakwa dengan saksi tersebut sepakat untuk bertemu di Desa Bukit Peninjauan Kec Sukaraja Kab. Seluma yakni di lokasi rumah saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Tahun 2009 warna merah pergi menuju ke rumah saksi **KELIK NOVRIANDI** dan setelah sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dan kemudian memeriksa dan mengecek kondisi sepeda motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU dan terdakwa sempat melakukan tes dengan mengendarai motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan tes sepeda motor tersebut , akhirnya terdakwa dan saksi **KELIK NOVRIANDI** sepakat untuk saling menukar , dimana sepeda motor milik terdakwa yakni YAMAHA VEGA ZR warna Merah dengan motor SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU milik saksi **KELIK NOVRIANDI** ;
- Bahwa setelah saling menukar sepeda motor, terdakwa menanyakan kepada saksi **KELIK NOVRIANDI** tentang surat-surat atas motor SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi **KELIK NOVRIANDI** tidak ada surat-suratnya dimana BPKB dan STNK Hilang dan yang hanya ditunjukan oleh saksi **KELIK NOVRIANDI** adalah **surat keterangan kehilangan dari POLSEK GADING CEMPAKA yakni STPL/1019-C/III/2016/SPK-Gading Cempaka** ;
- Bahwa saat terdakwa saling bertukar sepeda motor dengan saksi **KELIK NOVRIANDI**, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada saksi tersebut ;
- Bahwa setelah ditunjukkan surat kehilangan tersebut, kemudian saksi **KELIK NOVRIANDI** menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan dan membawa surat itu bersama dengan motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU ;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan dan menyimpan sepeda motor motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU untuk kepentingan dirinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di dekat kampus Sapta Bakti di Jl Lingkar barat Kota Bengkulu, terdakwa

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukaran sepeda motor dengan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** ;

- Bahwa asal muasal saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** dapat bertukar sepeda motor dengan terdakwa yakni saksi terlebih dahulu pada hari RABU pagi tanggal 31 Agustus 2016 melalui jejaring sosial FACEBOOK membuka website “ **JUAL BELI MOTOR BENGKULU** ” dan setelah saksi membuka forum tersebut timbul postingan dari akun terdakwa yang menjual motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU dan disitu terdapat nomor Handphone terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** tertarik terhadap postingan terdakwa tersebut , kemudian saksi berinisiatif untuk menelepon terdakwa dan akhirnya sepakat antara saksi dengan terdakwa bertemu di lingkaran barat dekat kampus Sapta Bakti ;
- Bahwa sesampainya disana , antara terdakwa dan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** sepakat untuk saling bertukaran sepeda motor, dimana terdakwa menyerahkan motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU sedangkan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** menyerahkan SUZUKI THUNDER warna merah Nomor Polisi BD 6027 EO;
- Bahwa sebelum terjadi tukar menukar sepeda motor antara terdakwa dengan saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** , saling melakukan tes sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa terdakwa saat menukar sepeda motor SUZUKI FU warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan sepeda motor saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** , terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB maupun STNK atas sepeda motor tersebut melainkan hanya menunjukkan surat keterangan kehilangan dari **POLSEK GADING CEMPAKA** yakni **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** ;
- Bahwa saat terdakwa menerima surat keterangan kehilangan dari **POLSEK GADING CEMPAKA** yakni **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** dari saksi **KELIK NOVRIANDI** untuk kemudian diserahkan kepada saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** , dalam keadaan ditandatangani basah oleh APTU SISWANTO KSPK anggota polisi dari POLSEK GADING CEMPAKA dan capnya asli ;

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan fotocopy surat **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** ;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada saksi **KELIK NOVRIANDI** apakah motor **SUZUKI FU** warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU aman yang kemudian dijawab oleh saksi **KELIK NOVRIANDI** aman ;
- Bahwa terdakwa saat menerima sepeda motor **SUZUKI FU** warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dari saksi **KELIK NOVRIADI** , tidak mencocokkan terlebih dahulu Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran motor **SUZUKI FU** ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa mengetahui untuk kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor haruslah ditunjukkan dengan adanya **BPKB** (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, dari fakta dipersidangan tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- bahwa berdasarkan uraian diatas , didapatlah fakta hukum terdakwa telah secara nyata menerima dan menukar sepeda motor **SUZUKI FU** warna abu-abu Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU tanpa dilengkapi dengan bukti yang sah untuk kepemilikan kendaraan bermotor yakni berupa **Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)** sehingga didapatlah juga fakta hukum bahwa terdakwa mau dan telah menerima serta menukar sepeda motor tersebut berdasarkan **surat STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** yang diberikan oleh **saksi KELIK NOVRIADI** ;
- bahwa berdasarkan **surat STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** yang dijadikan sebagai alasan terdakwa mau menerima serta menukar sepeda motor tersebut, menurut Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati surat tersebut ternyata hanya merupakan keterangan terhadap kehilangan barang atau surat-surat penting ;
- bahwa oleh karena surat **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** hanya merupakan keterangan terhadap kehilangan barang atau surat-surat penting, Majelis Hakim berpendapat sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah **Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)** yang juga sebagai **"certificate of ownership"** sebagaimana telah diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
- bahwa perbuatan terdakwa yang kemudian menukarkan sepeda motor tersebut kepada saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN**

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN dengan tanpa menunjukkan BPKB serta STNK dan hanya menunjukkan surat **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka**, bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menggunakan surat tersebut sebagai alat untuk menguasai, mengalihkan dan menukarkan sepeda motor dari penguasaannya kepada orang lain tanpa dilandasi dengan alas hukum yang sah ;

- bahwa dipersidangan dengan adanya fakta hukum terdakwa sempat menanyakan kepada **saksi KELIK NOVRIANDI** apakah sepeda motor tersebut aman tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah, Majelis Hakim berpendapat dengan terdakwa mempertanyakan status sepeda motor tersebut, maka sebenarnya terdakwa mengetahui kejelasan dan kebenaran asal usul kepemilikan sepeda motor tersebut yang tidak sah menurut hukum ;
- bahwa dengan telah timbulnya keraguan pada diri terdakwa, maka sepatutnya terdakwa tidak menerima atau menukarkan sepeda motor tersebut karena pasti akan terjadi permasalahan kepemilikan terhadap sepeda motor dalam perkara **a quo**, akan tetapi dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap menerima dan menukar sepeda motor tersebut ;
- bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seharusnya terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa motor SUZUKI FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU yang tanpa dilengkapi dengan BPKB maupun STNK serta hanya dilengkapi dengan surat STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka yang isinya berupa kehilangan STNK motor SUZUKI FU warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU adalah patut didapat dan diperoleh dari hasil perbuatan pidana ;
- bahwa dari pertimbangan di atas maka disimpulkan terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menukarkan sepeda motor SUZUKI FU warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2105 EU yang bukan miliknya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini yakni **menukarkan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang telah didakwakan dalam pasal 480 ayat 1 KUHP

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut umum dipersidangan , dengan alasan terdakwa mau menerima Motor Suzuki Thunder FU Nomor Polisi BD 2105 EU dari saksi **KELIK NOVRIADI** yang kemudian oleh terdakwa motor tersebut ditukar dengan motor saksi **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** yang sebelumnya telah dilengkapi dengan surat **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Gading Cempaka , sehingga menurut penasehat hukum yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama **AFFRICI ARAWANDI** sebagai pelapor dan juga karena ketidak hati-hatian POLSEK GADING CEMPAKA mengeluarkan surat STPL tersebut ;

Menimbang, terhadap penafsiran dan pendapat penasehat hukum terdakwa , setelah Majelis Hakim melihat surat **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** adalah benar dilaporkan oleh seseorang yang bernama **AFFRICI ARAWANDI** yang diterbitkan oleh POLSEK GADING CEMPAKA

Menimbang , walau demikian setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat tersebut , ternyata hanya merupakan surat yang sifatnya administratif dan bukan pelaporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, dimana dapat disimpulkan surat STPL hanya dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak kepolisian apabila ada pelaporan telah terjadinya kehilangan suatu surat atau barang sehingga dapat dimaknai bukan sebagai tanda bukti kepemilikan terhadap suatu barang atau surat ;

Menimbang, oleh karena surat STPL dalam perkara *a quo* tersebut yang sifatnya administratif, maka surat tersebut hanya merupakan keterangan yang dapat di gunakan untuk keperluan mengurus surat yang baru yang memiliki waktu berlaku terbatas sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat STPL ;

Menimbang, selain itu Majelis Hakim berpendapat dalam konteks pembuktian terhadap kepemilikan suatu benda atau barang dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang bila dikaitkan dengan objek dalam perkara *a quo* yakni sepeda motor jenis Suzuki FU dengan No Polisi BD 2105 EU , maka untuk pembuktian kepemilikan sepeda motor adalah harus dapat menunjukkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dimana terhadap hal itu, terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan BPKB atas sepeda motor tersebut dan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, telah mempergunakan surat **STPL/1019-C/VIII/2016/SPK-Gading Cempaka** untuk menerima serta menukarkan sepeda motor yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa menyatakan yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama **AFFRICI ARAWANDI**, menurut hemat Majelis Hakim terhadap pendapat penasehat hukum

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara **a quo**, sehingga hal tersebut selaras dengan azas dalam pertanggungjawaban pidana yang pada pokoknya bahwa terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebatas perbuatan yang telah dilakukannya / **actus non facit reum nisi mens sit rea** sehingga bila dihubungkan dengan perkara pidana **a quo**, telah ditemukan sifat kesalahan dalam perbuatan terdakwa dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan / **een conclusie trekken**, dan berkeyakinan / **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan juga tidak terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, berdasarkan azas pemidanaan yakni tiada hukuman tanpa kesalahan / **geen straf zonder schuld**, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan berdasarkan hukum / **legal justice**, keadilan menurut masyarakat / **social justice** dan keadilan menurut etika serta kepatutan / **moral justice** sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menukarkan sepeda motor yang bukan miliknya tanpa alas hak yang sah ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik / **Edukatif** agar terdakwa menyadari / **Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan juga untuk menghindari terdakwa melarikan diri atau menghindar dari pelaksanaan putusan/eksekusi , serta Majelis hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI;
- 1 lembar BPKB sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI;
- 1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 beserta kunci kontak ;
- 1 unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna merah Nomor Polisi BD 6027 EO dengan nomor rangka MH8EN125A7H8 dan nomor mesin F405ID431321 beserta STNK an YAYAN AFIK TORI;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN** , maka dinyatakan dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara *mutatis mutandis* segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAMEI HERI BIN HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAMEI HERI BIN HASAN BASRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - **1 lembar STNK sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI ;**
 - **1 lembar BPKB sepeda motor Suzuki FU atas nama JOHARI ;**
 - **1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam Nomor Polisi BD 2105 EU dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ453182 dan Nomor Mesin G420ID513107 beserta kunci kontak ;**
 - **1 unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna merah Nomor Polisi BD 6027 EO dengan nomor rangka MH8EN125A7H8 dan nomor mesin F405ID431321 beserta STNK an YAYAN AFIK TORI** dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara Pidana Nomor 441/Pid.B/2016/ PN. Bgl atas nama terdakwa **DENI ARIYANSYAH als RIKO FERNANDO BIN BAHARUDIN ;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2016 oleh **HASCARYO S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **DIAH TRI LESTARI, S.H** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan pada hari RABU tanggal 21 DESEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HARNETI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa serta penasehat hukumnya ;

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIAH TRI LESTARI, S.H

HASCARYO, S.H.,M.H

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

HARNETI, S.H

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan No. 443/Pid.B/2016/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)